



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ery Wahyudi, Asep Sukmana, K. Harry Hadriana, Mamat Ruhimat, dan Dedi Ruswandi, sesuai Surat Kuasa B.351A/KC-VI/MKR/11/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 59/SK/2021/PN Bjr tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Juliman, lahir di Ciamis, tanggal 11 Maret 1959, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bantardawa Rt. 02 Rw 02, Desa Rejasari Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Sodiah, lahir di Ciamis, tanggal 15 November 1954, umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bantardawa Rt. 02 Rw 02, Desa Rejasari Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan ingkar janji.

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jum'at tanggal 27-01-2017

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang nomor : B.77/4026/2017 tanggal 27 Januari 2017.

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa tergugat datang ke kantor BRI Unit Langensari pada tanggal 27 Januari 2017 untuk keperluan realisasi kredit Kupedes.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman /kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2017 dengan jangka waktu 36 bulan, tanggal jatuh tempo perjanjian 27 Januari 2020, angsuran setiap bulan Rp. 3.977.800.- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Untuk menjamin pinjamanya tergugat memberikan agunan berupa tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM no:02181 atas nama Solihun dengan luas tanah 443 M2

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/ tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan ,maka atas biaya yang berhutang/ tergugat ,pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bahwa setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir yaitu tanggal 27 Januari 2020

Tergugat belum bisa melunasi pinjamannya,dan tergugat hanya bisa mengangsur yaitu tanggal 05 Juni 2020 setor Rp. 1.000.000 .-(Satu juta rupiah)

Tanggal 22 Juni 2020 setor Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)

Tanggal 23 Juli 2020 setor Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah)

Tanggal 29 September 2020 setor Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah)

Tanggal 05 Nopember 2020 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 23 Desember 2020 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 25 Maret 2021 setor Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah)

Bahwa penggugat sudah menawarkan fasilitas keringanan bunga ,namun tergugat masih mengabaikannya.

Bahwa penggugat sudah memberikan surat peringatan kepada tergugat sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 23 mei 2020,tanggal 25 oktober 2020,tanggal 12 juli 2021 dan tanggal 27 oktober 2021.

Bahwa tergugat hanya bisa membayar sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 dan setelahnya sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang (Nopember 2021) belum ada pembayaran lagi.

sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian :

Sisa Pokok Rp. 64.377.600.-

Bunga Rp. 12.922.387.-

Jumlah Rp. 77.299.987.-

(Tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji ,karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomor:B.77/4026/1/2017 tanggal 27 Januari 2017.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini (Nopember 2021) sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian :

Sisa Pokok Rp. 64.377.600.-

Bunga Rp. 12.922.387.-

Jumlah Rp. 77.299.987.-

(Tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa sesuai surat pengakuan hutang seharusnya tergugat membayar sebesar Rp.77.299.987.- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya ckpn (cadangan kerugian penurunan nilai). Sehingga penggugat dirugikan dan harus membuku biaya sebesar Rp. 64.377.600.-

Bunga yang belum dibayar Rp.12.922.387.-

Jumlah Kerugian Rp. 77.299.987.-

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kerugian Penggugat dengan perincian
sisa Pokok Rp. 64.377.600,-
bunga Rp. 12.922.387,-
jumlah Rp. 77.299.987,-
(tujuh Puluh Tujuh Juta dua Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Para Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor : 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan mengakui adanya utang kepada pihak Penggugat akan tetapi memohon keringanan dalam pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P-2;
3. FotoCopy Kwitansi pembayaran 27 Januari 2017, diberi tanda P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.77/4026/1/2017 tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda P-4;
5. Payoff report printing atas nama Juliman, diberi tanda P-5
6. Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat Juliman, diberi tanda P-6
7. Surat Peringatan II tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda P-7;
8. Surat Peringatan III tanggal 25 Oktober 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy SHM nomor 02181 atas nama pemegang hak Solihun, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-3, P-4, P-9 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Bukti P-1 dan P-2 yang telah diberi materai cukup berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-5 sampai dengan P-8 berupa surat asli;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy slip penyetoran tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotocopy slip penyetoran tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy slip penyetoran tanggal 2 November 2021 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberi tanda T-3

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 4 November 2021 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai cukup sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, terhadap gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berpendapat walaupun di dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan eksepsi/keberatan sebagaimana pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan formalitas surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prof. Soepomo mengemukakan bahwasannya pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/143 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas "fundamentum petendi" (posita) dan petitum sesuai dengan system daagvarding ;

Menimbang bahwa dalam Gugatan perdata yang berbentuk Contentiosa terlibat 2 (dua) pihak yaitu pihak yang satu bertindak dan



berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan pihak yang lain ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung Error In persona;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111), cacat formil dalam gugatan yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, dan salah satu yang termasuk dalam klasifikasi *error ini persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dijelaskan lebih lanjut bentuk *error in persona* yang disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* berarti gugatan tersebut kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam bukunya bahwa akibat hukum gugatan *error ini persona* adalah:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat pada dasarnya seseorang mengajukan gugatan dikarenakan merasa bahwa hak perdatanya telah dilanggar oleh orang lain, dalam perkara a quo adalah gugatan sengketa keperdataan yang didasarkan pada dalil-dalil perbuatan Wan Prestasi yaitu tidak terdapat keharusan bagi Penggugat dalam sengketa keperdataan dalam perkara a quo untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara a quo (sebagai Tergugat atau Turut Tergugat) tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium), akan tetapi berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang menyatakan "untuk menjamin pinjamannya tergugat memberikan agunan berupa tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM nomor 02181 atas nama Solihun dengan luas tanah 443 M²" yang dalam hal ini setelah Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan Penggugat, dalam Gugatannya pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Juliman dan Sodiah,

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati bukti P-4 yang berupa surat pengakuan hutang tentang Agunan sebagaimana dalam pasal 4 angka (1) surat Pengakuan Hutang, Tergugat menyerahkan agunan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah atas nama Juliman dan juga Solihun yang apabila di hubungkan dengan bukti P-11 yang merupakan sertifikat Hak milik atas nama pemegang hak Solihun, sehingga untuk menuntasnya perkara ini dan tidak menimbulkan sengketa baru, maka sudah seharusnya Solihun sebagai pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di jadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat dengan adanya pihak lain yaitu Solihun sebagai pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Pengggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banjar yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 16 November 2021 Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

HIZBULLOH HUDA, S.H.

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 80.000,00 |

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp.
10.000,00
- Meterei : _____Rp.
10.000,00
Jumlah : Rp 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu Rupiah)

TURUNAN/SALINAN

Penetapan Pengadilan Negeri Banjar Perkara Gugatan Sederhana
Nomor : 5/Pdt.GS/2021/PN.Bjr, atas nama **Dedi Ruswandi** sebagai Kuasa
Penggugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2021
untuk dan atas permintaan Kuasa Penggugat.

Panitera
Pengadilan Negeri

Dwi Parawirawan
NIP ; 1966101019

Biaya Salinan:

- Bea Tulisan salinan penetapan Rp.
5.500,-
- Materai Rp. 10.000,- +

J u m l a h **Rp. 15.500,- (Lima belas ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bjr